

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai proses gerakan sosial dari Kelompok Pemberdayaan Disabilitas Mitra Handayani demi terwujudnya desa inklusif di Rejosari, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses gerakan sosial yang dilakukan oleh Mitra Handayani terdiri dari empat tahapan. *Pertama*, Tahap Pendirian Gerakan. Dalam tahap ini terdapat latar belakang gerakan, yaitu keresahan yang sama akan ketidakadilan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dan adanya keinginan untuk perubahan ke arah yang lebih baik demi meningkatkan kualitas hidup serta adanya perekrutan anggota. *Kedua*, Tahap Kolaborasi. Pada tahap ini, dilakukan penentuan Visi Misi kelompok, pemilihan pengurus, pembuatan syarat, hak dan kewajiban anggota, membangun jaringan, dan juga adanya aktivitas gerakan. *Ketiga*, Tahap Pembuatan Aturan dan Sistem Kelompok, di mana didalamnya mencakup sistem informasi kelompok, pengembangan SDM, dan keuangan. *Keempat*, Tahap Keberhasilan Gerakan Sosial Disabilitas. Dalam tahap ini kelompok disabilitas berhasil mencapai tujuan dari gerakan sosial yang mereka lakukan yaitu terwujudnya Desa Rejosari menjadi desa inklusif.

Desa inklusif yang diperjuangkan oleh Kelompok Pemberdayaan Disabilitas Mitra Handayani adalah desa yang masyarakatnya secara keseluruhan bisa berdaya, tidak diperlakukan berbeda, tidak dibatasi dalam partisipasi sosialnya, dan terdapat akses serta fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang termasuk kaum rentan dan disabilitas. Wujud desa inklusi dapat dilihat diantaranya melalui: 1) Terbitnya Peraturan Desa Rejosari No 5 tahun 2018 tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Proses Pembangunan Desa; 2) adanya pembangunan infrastruktur ramah disabilitas sehingga terjadi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan kesetaraan dalam layanan publik; 3) partisipasi disabilitas dalam perencanaan dan pembangunan desa; dan 4) penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis

dan non-diskriminatif serta perubahan sikap dan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Desa Rejosari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014. Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016. Kementerian Hukum dan HAM.
- World Health Organization. (2013). Disability. *Provisional agenda item 13.5*, 3.
- Macionis, J. J. (2012). *Sociology*. Prentice Hall.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ra'is, D. U. (2017). Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. *Reformasi*, 7(2).
- Marewa, B. (2019). Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar. *Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar*.
- Dinata, C. N. (2022). Tata Kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 231-240.
- Manuputty, L. d. (2023). *Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla Di Kota Ambon*.
- Simarmata, R. Z. (2017). *Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi*.
- Santoso, M. R., Putera, A. K., Maulana, G., & Jusly, G. (2022). Gerakan Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16466-16474.
- Yahya, W., Arawindha, U. (2022). *Gerakan Sosial Akar Tuli Dalam Mengadvokasi Hak Tuli di Kota Malang*.

DPP PPDI. *Sejarah PPDI*. Diambil dari DPP PPDI: <https://ppdi.or.id/sejarah/> pada 25 Mei 2025.

KOMPAS.com. (2011, 10 18). *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Diratifikasi*. Diambil dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2011/10/18/14234311/~Nasional> pada 25 Mei 2025.

